

BAB III

AKIBAT HUKUM NIKAH SIRI TERHADAP KELUARGA

3.1. Akibat Hukum Terhadap Keluarga

3.1.1. Terhadap Istri

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Kerugian tersebut adalah:

- a. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
- b. Tidak diakui hak-hak keperdataan istri
- c. Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
- d. Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan siri dianggap tidak pernah terjadi.
- e. Secara sosial akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. (Djubaidah 2012, 258)

3.1.2. Terhadap Anak

Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pada hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri (pelaku nikah siri) Terhadap anak, tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain, dengan tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara adalah berdampak negatif terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri (pelaku nikah siri), yaitu:

- 1). Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak yang tidak sah. konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan

keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama Ibu yang melahirkannya. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 administrasi kependudukan tepatnya pada bab IV pasal 35 yang berbunyi:

- a. Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- b. Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Anak lahir di luar perkawinan, yang dicatat adalah nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama Ibu, dan tanggal kelahiran Ibu, dan
 2. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama Ibu dan Bapak kandung.



Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan Ibunya. (Djubaidah, 2012, 259)

- 2). Ketidakjelasan status anak di depan hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu Ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Merugikan anak karena tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari Ayahnya. (Djubaidah 2012, 259).

3.1.3. Terhadap Laki-Laki atau Suami

Hampir tidak ada dampak yang sangat mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah siri dengan seorang perempuan, yang terjadi justru malah lebih banyak menguntungkan bagi suami. Suami bebas

untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya perkawinan siri dianggap tidak sah di mata hukum, suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Namun kerugiannya hanyalah jika dalam perkawinan tersebut sang istri lah yang mempunyai harta dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka seorang suami juga tidak bisa menuntut apa apa kepada sang istri. (Zulfan 2014, 293-294).

3.2. Akibat Hukum Terhadap Surat-Surat Berharga (Administrasi Hukum)

3.2.1. Kartu Keluarga

Dalam administrasi kependudukan terdapat banyak rangkaian kegiatan mengenai penataan dan penerbitan data kependudukan dan dokumen kependudukan antara lain adalah penanganan dan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Jenis Kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Pekerjaan, Status Perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi, Nama Orang Tua. KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga. KK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada penduduk warga negara Indonesia maupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. (Tumnusa 2016, 4972)

Dalam penggunaannya, Kartu Keluarga akan sering dipakai sebagai salah satu persyaratan utama dalam pengurusan administrasi dan juga berbagai dokumen penting. Misalnya, pembuatan akta kelahiran bagi anak, pendaftaran

anak masuk sekolah, penggantian KTP, dan lain sebagainya. Kartu keluarga dapat membantu lebih mudah dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan juga beragam urusan lainnya. Pada dasarnya, kartu keluarga akan diganti setiap kali ada perubahan di dalam susunan anggota keluarga, baik ada anggota keluarga yang berkurang maupun yang bertambah di dalamnya. Ada banyak alasan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan susunan dalam kartu keluarga, misalnya kematian, pernikahan, kelahiran, perceraian, dan berbagai alasan lainnya. (Cermati.com, 2016).

Proses dan syarat yang dibutuhkan dalam pengurusan kartu keluarga bagi pasangan yang baru menikah diantaranya adalah:

1. Meminta surat pengantar pembuatan kartu keluarga baru dari Ketua RT setempat.
2. Membawa surat pengantar ke Ketua RW dan meminta stempel RW.
3. Membawa surat pengantar tersebut beserta dengan persyaratan lainnya ke Kantor Kelurahan dan mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga (KK) baru di sana. (Cermati.com, 2016).

Adapun persyaratan yang akan dibutuhkan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) bagi pasangan yang baru menikah, antara lain:

1. Surat pengantar dari RT yang telah di stempel di RW.
2. Fotocopi buku nikah/akta perkawinan.
3. Surat keterangan pindah (bagi anggota keluarga pendatang). (Cermati.com, 2016).

Adapun proses dan persyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) jika terjadi penambahan anggota keluarga, antara lain:

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Kartu Keluarga yang lama

3. Surat keterangan kelahiran Putra/putri yang akan menjadi anggota keluarga baru. (Cermati.com, 2016).

Proses dan persyaratan pengurusan Kartu Keluarga (KK) jika terjadi penambahan karena adanya anggota keluarga yang menumpang, antara lain:

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Kartu Keluarga yang lama
3. Surat keterangan pindah datang.
4. Surat keterangan datang dari luar negeri (bagi WNI dari luar negeri)
5. Paspor, izin tinggal tetap dan surat keterangan catatan kepolisian/ surat tanda lapor diri (bagi WNA). (Cermati.com, 2016).

Proses dan persyaratan pengurusan Kartu Keluarga (KK) karena adanya pengurangan anggota keluarga, antara lain:

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Kartu Keluarga yang lama
3. Surat keterangan kematian (bagi yang meninggal dunia)
4. Surat keterangan pindah (bagi yang pindah). (Cermati.com, 2016).

Proses dan persyaratan pengurusan Kartu Keluarga (KK) jika Kartu Keluarga rusak atau hilang, antara lain:

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
3. Kartu keluarga yang rusak
4. Fotocopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga
5. Dokumen keimigrasian bagi orang asing. (Cermati.com, 2016)

KK merupakan salah satu dasar dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku secara nasional, yang mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara

Republik Indonesia, memuat keterangan tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, Golongn Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas Poto, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal dikeluarkannya KTP, Tanda Tangan Pemegang KTP, serta membuat Nama dan Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani. Kemudian untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 maka syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berumur 17 Tahun atau telah kawin dan pernah kawin wajib memiliki KTP.
2. Orang asing yang mengikuti status orang tuanyayang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP.
3. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksanaan apabila masa berlakunya telah berakhir.
4. Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian
5. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 KTP
6. Masa berlaku KTP adalah:
 - 6.1. Untuk Warga Negara Republic Indonesia berlaku selama 5 tahun.
 - 6.2. Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
7. Penduduk yang telah berusia 60 tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup. (Tumnusa 2016, 4973).

3.2.2. Akta Kelahiran Anak

Bukti keturunan anak yang sah diperoleh melalui akte kelahiran. hal ini diatur dalam pasal 261 KUH Perdata yang mengatakan bahwa: “ keturunan

anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka telah dibukukan dalam register Catatan Sipil.” (Subekti, Tjitrosudibio, 2016).

Pembuktian anak berdasarkan keturunan, karena surat atau akta lahir memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana atau di dalam akta kelahiran adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari ibu yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, akta kelahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu. Saat kelahiran dihubungkan dengan status perkawinan dari perempuan yang melahirkan anak itu. Menentukan hubungan anak itu dengan suami dari ibu anak tersebut. Sebagaimana dalam pasal 250 KUH Perdata yang mengatakan bahwa: “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Jadi dapat dipahami bahwa akta kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran adalah keturunan dari orang-orang yang disebutkan di dalamnya. Akta kelahiran membuktikan keturunan, sedang pernikahan secara sah dari perempuan yang melahirkannya, membuktikan bahwa telah terpenuhi syarat-syarat yang menyebutkan kalau anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya. (Cermati.com, 2016).

Syarat-syarat memperoleh akta kelahiran sebagai berikut:

1. Mengisi blangko pelaporan kelahiran (disediakan oleh kantor Catatan Sipil).
2. Surat keterangan kelahiran dari: Dokter asli, Bidan asli, atau Dukun asli yang disahkan Kelurahan atau Desa
3. Surat kelahiran dari Kelurahan
4. Foto copy surat nikah/akta perkawinan orang tua
5. Foto copy Kartu Keluarga

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua yang masih berlaku.
7. Bagi pemohon yang orang tuanya sudah meninggal dunia melampirkan surat keterangan dari Desa, atau foto copy akta kematian dari Catatan Sipil. Bagi pemohon yang ditinggal salah satu atau keduanya tanpa diketahui alamatnya melampirkan surat keterangan dari Desa tentang Anak yang ditinggal orangtua dan tidak diketahui alamatnya.
8. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)/ ganti nama bagi WNI keturunan
9. Foto copy surat Imigrasi/passport bagi WNA
10. Menghadirkan dua orang saksi yang berumur 21 tahun keatas beserta foto copy KTP yang masih berlaku
11. Bagi pemohon yang semula bukan Islam kemudian masuk Islam melampirkan foto copi surat keterangan masuk Islam. (Cermati.com, 2016).

Manfaat akta kelahiran



1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu.
2. Perdata dan kewarganegaraan seseorang.
3. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya ijazah.
4. Sebagai salah satu syarat masuk sekolah TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
5. Sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan.
6. Sebagai salah satu syarat pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
7. Sebagai salah satu syarat pengurusan tunjangan keluarga.
8. Sebagai salah satu syarat pencatatan perkawinan.
9. Sebagai salah satu syarat pengangkatan anak, pengesahan anak.
10. Sebagai salah satu syarat pengurusan beasiswa. (Disdukcapil, 2019)

3.3. Akibat Hukum Terhadap Pendidikan

3.3.1. Pendidikan Anak

Menurut John Dewey, pendidikan adalah suatu proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesame manusia. Sedangkan menurut SA. Bratanata dkk, pendidikan merupakan usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantuanak dalam perkembangannya mencapai kedewasaannya. (Ahmadi 1991, 69)

Sedangkan pendidikan menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2003 2003, 3)

Menurut fungsi tersebut jelas sekali bahwa pendidikan diselenggarakan adalah untuk: (Batubara 2004, 12)

1. Mengembangkan kemampuan manusia
2. Meningkatkan mutu kehidupan manusia
3. Meningkatkan martabat manusia
4. Mewujudkan tujuan nasional melalui manusia-manusia Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu hak anak yang dilindungi oleh Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa

pemerintah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Mengenai hak anak dalam bidang pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pada pasal 48 sampai 54, yaitu:

- Pasal 48 : Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.
- Pasal 49 : Negara, pemerintah keluarga dan orang tua wajib memeberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
- Pasal 50 : a. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
b. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi
c. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.
d. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan
e. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.
- Pasal 51 : Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- Pasal 52 : Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- Pasal 53:(1) : Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- Pasal 53:(2) : Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
- Pasal 54 : Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola

sekolah, atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. (Hakim 2000, 215).

Pendidikan adalah suatu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agar setiap orang dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya. Islam sebagai agama yang terakhir dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya, juga sangat memperhatikan masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Pendidikan merupakan persoalan yang tak pernah terlupakan karena pendidikan merupakan barometer kemajuan suatu umat beragama, berbangsa, dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada pendidikan umat yang menghuni bangsa tersebut. Bukan saja bangsa, agama pun sangat memperhatikan pendidikan umatnya agar setiap umat mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat, karena pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat, dan membuat generasi mampu berbuat banyak lagi kepentingan mereka.

Dasar pendidikan yang baik dapat menjadikan suatu kemajuan , begitu pula sebaliknya dasar pendidikan yang buruk dapat menyebabkan suatu kemunduran, keterbelakangan, dan kekacauan. Oleh karena itu, pendidikan yang baik harus senantiasa diarahkan dalam proses sosialisasi anak. Kalau pada masa kanak-kanak tidak didasari pendidikan yang baik, maka terwujudnya manusia yang baik dan beragama akan sulit tercapai. Untuk itu pada masa pertumbuhan , seorang anak harus diberikan pendidikan aqidah, pendidikan ibadah, akhlak al – karimah, mental serta kemasyarakatan. (Hakim 2000, 215)

Islam memandang pendidikan sebagai suatu proses yang terkait dengan upaya mempersiapkan manusia untuk mampu memikul takhlif (tugas hidup) sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Antara pendidikan dan islam mempunyai

hubungan yang sangat erat, keduanya ibarat dua kendaraan yang erjalan diatas jalur seimbang, baik dari segi tujuan maupun rambu-rambunya yang disyariatkan bagi hamba Allah yang membekali diri dengan takwa, ilmu, hidayah, serta akhlak untuk menempuh perjalanan hidup.

3.4. Akibat Hukum Terhadap Nafkah

3.4.1. Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS Al Baqarah 233 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu anak-anaknya (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma'aruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang Ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga begitu. (Tihami 2010, 164)



Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris mewaris antar kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu
2. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah
3. Kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri
4. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua.
5. Satu agama.

Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. (Tihami 2010,169).

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lainnya, maka ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk memberi nafkah sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suaminya. (Tihami 2010, 168-170).

Maftuh Asnan menjelaskan bahwa nafkah bagi suami terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-anaknya. (Asnan 2001, 381). Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun tidak semua istri dari pernikahan sirri ini mendapatkan nafkah secara wajar dari suami mereka, bahkan tidak jarang mereka tidak diberi nafkah sepeserpun. Dalam permasalahan nikah siri ini, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. (Ramayulis 2001, 38).